



**PELAKSANAAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA  
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**NURIN ASRIYATUN, SH**

**NIM. B4B 006 191**

**Pembimbing :**

**H. R. SUHARTO, SH.,M.Hum**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2 0 0 8**

**PELAKSANAAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA  
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG**

**Disusun Oleh :**

**NURIN ASRIYATUN, SH  
NIM. B4B 006 191**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 19 April 2008**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**H. R. Suharto, S.H., M.Hum  
NIP : 131 631 844**

**Ketua Program,**

**H. Mulyadi, S.H., M.S.  
NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 19 April 2008

Yang menerangkan,

Nurin Asriyatun, SH

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini Penulis persembahkan kepada :

- \* Kedua orang tua :
    - Bapak H. Hadi Sumarno dan Ibu (almarhumah).
    - Bapak H. Moerdjono dan Ibu (almarhumah).
- Untaian do'a dan kasih sayang yang tiada akan pernah putus, terus mengalir sepanjang hayat.
- \* Suami tercinta Hery Supriyadi, ketulusan cinta, kelembutan kasih sayang, dan keikhlasan dukungan menguatkan langkah menggapai cita-cita.
  - \* Matahari kecilku Rafi Hanifian Azhar dan Fayyaza Astarina Yasmin, sumber inspirasi, kekuatan, semangat dan harapan di masa depan.
  - \* Dan para pembaca Tesis ini yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan.

## **ABSTRAKSI**

**Pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito Berjangka  
Pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang**

Gadai yang diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 s/d Pasal 1161 KUH Perdata adalah bentuk pengikatan untuk benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang benda bergerak tersebut dapat dipindahtangankan. Dalam praktik pemberian kredit perbankan, salah satu jenis jaminan yang lazim diikat gadai adalah simpanan Deposito Berjangka dengan bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito yang diterbitkan atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan, sehingga bilyet tersebut merupakan surat yang berharga karena hanya mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya saja dan tidak dapat diperjualbelikan. Namun pelaksanaan jaminan gadai Deposito Berjangka ini cukup berkembang dan dalam perlindungan hukum kepada bank ternyata sangat efektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai pengikatan gadai Deposito Berjangka sebagai jaminan fasilitas kredit, apakah sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku, dan untuk memperoleh gambaran tentang praktik eksekusi terhadap agunan kredit berupa Deposito Berjangka yang diikat gadai, apabila debitur wanprestasi.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah pengikatan gadai Deposito Berjangka sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku mengenai gadai barang bergerak tidak berwujud dan bagaimana praktik eksekusinya apabila debitur wanprestasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui : 1). Bentuk pengikatan lembaga gadai untuk agunan kredit berupa Deposito Berjangka tidak sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Hal ini karena Bilyet Deposito sebagai bukti simpanan Deposito Berjangka pada suatu bank bukan merupakan surat berharga yang dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan, melainkan merupakan surat yang berharga yaitu diterbitkan atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan. Sementara sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku bahwa hak gadai adalah mungkin atas benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sejauh mana benda bergerak tersebut dapat dipindahtangankan/mudah diperjualbelikan yang pada akhirnya hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi. 2). Praktik eksekusi agunan kredit berupa Deposito Berjangka yang dilakukan oleh BNI Kantor Wilayah 05 Semarang apabila debitur wanprestasi adalah dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan Deposito Berjangka yang digadaikan. Pencairan Deposito Berjangka dilakukan melalui cabang penerbit dengan menyerahkan asli Bilyet Deposito yang dikuasai oleh bank. Hasil pencairan Deposito Berjangka tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitur yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Kata kunci : Jaminan Gadai Benda Bergerak Tidak Berwujud.

**ABSTRACT**

**The Realization Of Time Deposit Pledge**

## **At PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office 05 Semarang**

Pledge as arrange on Book II title 20 section 1150 to 1161 in Civil Law, is a treaty for movable thing, real or unreal thing, as long as the movable thing can be changed or be sold. In the practice of the banking credit, Time Deposit pledge often use to guarantee the credit. Time Deposit which saved in the bank is representative by Time Deposit bilyet with the name of the owner and can not be changed. So it is the unnegotiable letter because it only have economic value for the owner and can not be changed to the other. Recently, Time Deposit pledge is develop and in the view of law is very effective for the bank. The purpose of this research is to know and get legal analyze about pledge of Time Deposit as a credit guarantee, is it suitable or not with the theory of law, also want to know how and the effectiveness of it execution if the drawer were default.

This research used the law empiris metod to solve the problem by analyze the secondary data first and than continued by researching the primary data in the field. This approach is use to know and to analyze that the Time Deposit pledge to guarantee the banking credit is suitable or not suitable with the theory of law and to know how the execution practice if the drawer were default.

The research's result knows that : 1) the Time Deposit pledge to guarantee the banking credit is not suitable with the rule of law about the pledge for unreal thing. It is happened because the Time Deposit bilyet as a representatives deposit saving in the bank is not the negotiable letter that can be changed to the other or sold, but as unnegotiable letter with the owner name and can not be changed to the other or sold. Based on the theory of law, pledge is a treaty for movable thing, real or unreal thing as long as the movable thing can be changed or be sold, and finally can be use to pay the credit if the drawer were default.

2) It execution in practice when drawer were default that done by BNI Regional Office 05 Semarang, is by using the attorney letter from the drawer or the Time Deposit owner to take the deposit saving in the bank. To take the deposit saving is by given the autentic Time Deposit bilyet to the branch that save the deposit. The result of Time Deposit refund than be account with drawer responsibility to the bank suitable with credit agreement.

Key word : The pledge of unreal movable thing.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penulisan Tesis dengan judul **“PELAKSANAAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG”**, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pertimbangan Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan gadai Desposito Berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang, adalah untuk mengkaji lebih jauh teori/kaidah hukum yang berlaku tentang jaminan gadai benda bergerak tidak berwujud dan penerapannya dalam praktek. Hasil penelitian dan kajian secara yuridis inilah yang kemudian Penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa selesainya penulisan Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS.,Med.,Sp.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak H. Mulyadi, SH.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister

Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ;

3. Bapak H. R. Suharto, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini ;
4. Bapak Yunanto, SH., M.Hum, Bapak Dwi Purnomo, SH., M.Hum dan Bapak Suparno, SH., M.Hum, selaku anggota Tim Reviewer Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian dan menguji Tesis yang disusun oleh Penulis ;
5. Suami tercinta Hery Supriyadi, anak-anak yang sangat Penulis banggakan Rafi Hanifian Azhar dan Fayyaza Astarina Yasmin, terima kasih atas ketulusan cinta, kasih sayang, dukungan dan do'a yang terus mengiringi Penulis dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan dan penulisan Tesis ini ;
6. Kedua orang tua Bapak H. Hadi Sumarno dan Bapak H.Moerdjono yang Penulis hormati, serta kakak, adek juga keponakan Penulis di Purwokerto dan Klaten, atas dukungan dan do'anya selama Penulis menempuh studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang ;
7. Ibu Rahasri Soepangandi, SE., MM. selaku Pemimpin Bagian Administrasi Kredit, Ibu Veronica Tri Wulandari, SE., MM, selaku *Relationship Manager* (Pengelola Bisnis Wilayah) Sentra Kredit Menengah Semarang, Ibu Nur Lies Diana, S.Si., MM, selaku *Bad Debt Relationship Manager* (Pengelola Kredit Khusus) Area Kredit Khusus 05



Semarang dan Bapak Addy Endra Widyatmaka, SH., selaku *Legal Officer* Unit Kredit pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam melakukan penelitian guna penulisan Tesis ini ;

8. Seluruh staf pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, atas ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis, dan karyawan/staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu selama Penulis mengikuti perkuliahan ;
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2006 kelas B, terima kasih untuk persahabatan yang begitu indah dan berkesan ;
10. Rekan-rekan di Bagian Administrasi Kredit Wilayah BNI Kantor Wilayah 05 Semarang dan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam Penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu ;

Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Perdata Hukum Jaminan khususnya mengenai pengikatan gadai untuk benda bergerak tidak berwujud. Apabila dalam penulisan Tesis ini terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, namun karena kekhilafan Penulis

semata-mata. Untuk itu dengan tangan terbuka Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca Tesis ini.

Semarang, 19 April 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan .....	15
A.1. Pengertian Kredit.....	15
A.2. Penggolongan Kredit .....	17
A.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	20
A.4. Perjanjian Dan Jaminan Kredit Bank .....	23

A.4.1. Perjanjian Kredit .....	23
A.4.2. Jaminan Kredit Bank .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Benda .....	32
B.1. Pengertian Benda .....	32
B.2. Perbedaan Macam-Macam Benda .....	34
B.3. Hak-Hak Kebendaan .....	37
B.4. Syarat Benda Sebagai Obyek Jaminan .....	38
B.5. Deposito Berjangka Sebagai Obyek Jaminan ...	40
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai .....	43
C.1. Pengaturan Gadai Dalam KUH Perdata .....	43
C.2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Gadai .....	44
C.3. Sifat-Sifat Gadai Dan Gadai Sebagai Hak Jaminan Kebendaan .....	46
C.4. Obyek Dan Pihak-Pihak Dalam Gadai .....	49
C.5. Penguasaan Benda Gadai Pada Pemegang Gadai .....	51
C.6. Larangan Janji Memiliki Benda Gadai .....	53
C.7. Proses Terjadinya Gadai .....	53
C.8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Dan Pemberi Gadai .....	55
C.9. Hapusnya Gadai .....	58

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian .....	59
B. Metode Pendekatan .....	60
C. Spesifikasi Penelitian .....	61
D. Subyek Penelitian .....	62
E. Obyek Penelitian .....	62
F. Responden .....	62
G. Teknik Pengumpulan Data .....	62
H. Teknik Analisis Data .....	64

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang .....	65
B. Jenis-Jenis Jaminan Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang .....	77
C. Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang Dan Pelaksanaan Pengikatannya Dengan Lembaga Gadai .....	85
D. Praktik Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh PT. Bank	

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang Terhadap Agunan Kredit Berupa Deposito Berjangka Yang Diikat Gadai Dalam Hal Debitur Wanprestasi .....	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **). LATAR BELAKANG**

Gadai sebagaimana diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), merupakan salah satu lembaga jaminan khusus yang menjamin perikatan hutang piutang antara kreditur dengan debitur, diluar jaminan umum berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit. Dimana dalam pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang dipinjamkan akan terjamin pelunasannya dengan adanya jaminan (salah satunya jaminan khusus dalam bentuk gadai). Disinilah letak pentingnya lembaga jaminan.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dirumuskan

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, FH UNDIP Semarang, 2006, hal. 2

sebagai suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan gadai atau hak gadai adalah hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur. Kata gadai menunjuk pada dua hal yaitu kepada haknya (hak gadai, *vide* Pasal 1150 KUH Perdata) dan kepada bendanya (benda gadai *vide* Pasal 1152 KUH Perdata).

Gadai disebut sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukkan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual “*lelang*” kebendaan yang dijaminan tersebut secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*).<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik karena

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000, hal. 3



kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi kreditur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.<sup>3</sup>

Pranata gadai sebagai lembaga jaminan banyak dipergunakan dalam praktik perjanjian pemberian kredit. Hal ini karena kedudukan pemegang gadai lebih kuat daripada pemegang fidusia. Kedudukan yang lebih kuat tersebut adalah karena adanya syarat *inbezitsteling* dalam gadai, dimana benda gadai harus keluar dari kekuasaan si pemberi gadai dan benda gadai berada dalam kekuasaan kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak, sehingga lebih aman bagi pihak kreditur.

Mengenai syarat *inbezitsteling* pada gadai dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

- a. *Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang – piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.*
- b. *Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka syarat *inbezitsteling* merupakan syarat mutlak dan mendasar untuk lahirnya gadai. Gadai menjadi hapus/batal dengan kembalinya benda gadai kepada si pemberi gadai

---

<sup>3</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.13 (selanjutnya disebut J.Satrio-1)

meskipun atas persetujuan dari pemegang gadai sendiri. Dengan demikian azas umum mengenai *bezit* yang memperbolehkan adanya penyerahan secara “*constitutum proessorium*” pada gadai menjadi tidak berlaku.

Penyerahan (*levering*) benda gadai sendiri tidak dimaksudkan sebagai penyerahan dalam arti yuridis yaitu penyerahan yang menjadikan si penerima gadai menjadi pemilik barang yang digadaikan, melainkan pemegang gadai tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja bukan sebagai pemilik. Benda gadai disini berkedudukan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada kreditur, sehingga penguasaan benda gadai oleh kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui tidak untuk dinikmati, dipakai ataupun dimiliki.

Dalam Pasal 1154 KUH Perdata ditegaskan bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya maka tidak diperkenankan mengalihkan benda gadai menjadi miliknya. Oleh karena itu para pihak juga tidak diperkenankan untuk memperjanjikan sebelumnya bahwa dalam hal debitur wanprestasi maka benda gadai akan langsung dimiliki oleh kreditur pemegang gadai dan janji yang demikian adalah batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan debitur yang pada umumnya berada dalam posisi yang lemah dalam perjanjian hutang piutang dengan kreditur sehingga seringkali menyetujui persyaratan yang diajukan oleh kreditur yang pada akhirnya akan dapat merugikan debitur sendiri.

Gadai sebagai lembaga jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dan tidak akan dapat dilepaskan dari perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian

pokoknya. Dengan kata lain perjanjian gadai mengabdikan/ mengikuti perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian gadai dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada krediturnya.

Adapun ciri-ciri dari perjanjian *accessoir* adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Tidak dapat berdiri sendiri ;
- b. Adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya ;
- c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, perjanjian *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah :<sup>5</sup>

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokoknya meliputi pula semua *accessoirnya*, dalam mana bila ada termasuk hak gadainya.

Dalam tulisan ini, Penulis akan memfokuskan pada pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan, sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemberian kredit dalam lembaga perbankan di Indonesia menduduki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber pendapatan bank

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKREDITAN

##### A.1. Pengertian Kredit

Salah satu kegiatan penting dalam dunia perbankan guna menunjang perkembangan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang sumber dananya antara lain berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Pengertian kredit yang sesungguhnya mempunyai dimensi yang beraneka ragam. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut *Creditus* yang merupakan *past participle* dari kata *Credere* yang artinya adalah *trust* atau kepercayaan.<sup>7</sup> Percaya disini oleh Sri Gambir Melati Hatta dalam artikelnya yang berjudul Perkreditan dan

---

<sup>4</sup> J.Satrio, *Hukum Benda dan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 110 (selanjutnya disebut J.Satrio-2)

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *op.cit.*, hal 17

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 5

Tantangan Dunia Perbankan, diartikan sebagai kepercayaan atau *to believe* atau *trust* berlandaskan moral, itikad baik atau *good faith*.<sup>8</sup>

Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan, yaitu pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 11 pengertian kredit dirumuskan sebagai berikut :

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Dari definisi tersebut memberi ciri atau tanda bahwa kredit merupakan pinjam meminjam, artinya suatu perbuatan hukum yang tidak selesai pada saat itu. Dasar pemberian uang tersebut yang merupakan kredit adalah kepercayaan, yaitu kreditur percaya untuk meminjamkan uangnya kepada debitur berdasar prinsip kehati-hatian

---

<sup>8</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan*, Artikel Hukum Perbankan, Google Jiptunair-gdl-S2-2005, tanggal 03 Januari 2008

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 217

dan percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai kewajibannya berdasarkan itikad baik, moral dan kepercayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Disini terlihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi.

## **A.2. Penggolongan Kredit**

Mengenai penggolongan jenis kredit dalam praktik perbankan di Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang digunakan, antara lain adalah :<sup>10</sup>

- a) Berdasarkan jangka waktu :
  - Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
  - Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
  - Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- b) Berdasarkan dokumentasi :
  - Kredit dengan perjanjian kredit tertulis.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 238

- Kredit tanpa surat perjanjian kredit (seperti kredit lisan, kredit cerukan/overdraft, kredit yang timbul karena penarikan giro yang melampaui saldonya).
- c) Berdasarkan bidang ekonomi :
- Kredit untuk sektor pertanian.
  - Kredit untuk sektor pertambangan.
  - Kredit untuk sektor perindustrian.
  - Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.
  - Kredit untuk sektor konstruksi.
  - Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.
  - Kredit untuk sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.
  - Kredit untuk sektor jasa.
  - Kredit untuk sektor lain-lain.
- d) Berdasarkan tujuan penggunaannya :
- Kredit Konsumtif.
  - Kredit Produktif.
  - Kredit Investasi.
  - Kredit Modal Kerja.
  - Kredit Likuiditas.
- e) Berdasarkan obyek yang ditransfer :
-

- Kredit uang (*money credit*).
  - Kredit bukan uang (*non money credit, mercantile credit, merchant credit*).
- f) Berdasarkan waktu pencairannya :
- Kredit tunai, yaitu pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan kedalam rekening debitur.
  - Kredit tidak tunai, yaitu kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat.
- g) Berdasarkan cara penarikannya :
- Kredit sekali jadi (*Aflopent*).
  - Kredit rekening koran.
  - Kredit berulang-ulang (*Revolving Loan*).
  - Kredit bertahap.
  - Kredit tiap transaksi.
- h) Berdasarkan pihak krediturnya :
- Kredit terorganisasi (*Organized Credit*).
  - Kredit tidak terorganisasi (*Unorganized Credit*).
- i) Berdasarkan negara asal kreditur :
- Kredit Domestik (*Domestic/Onshore Credit*).
  - Kredit Luar Negeri (*Foreign/Offshore Credit*)
- j) Berdasarkan jumlah kreditur :
- Kredit dengan kreditur tunggal.



- Kredit sindikasi.

### **A.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Oleh karena itu dalam setiap pemberian kredit, bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 8 yang menyebutkan sebagai berikut :

- Ayat (1) :

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

- Ayat (2) :

*Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup untuk melunasi kewajiban kreditnya, maka sebelum memberikan fasilitas kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) aspek dasar dari debitur/calon debiturnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah “*The five C of Credit Analysis*”.

*The five C of Credit Analysis* tersebut meliputi :

1) *Character* (penilaian watak).

Penilaian mengenai watak disini antara lain meliputi kepribadian, moral dan perilaku calon debitur berdasarkan informasi dari pihak lain (pihak ketiga) yang mengetahui kehidupan keseharian calon debitur. Penilaian lainnya menyangkut sejauh mana kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan oleh calon debitur mengenai diri dan perusahaannya.

2) *Capacity* (Penilaian kemampuan).

Untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur akan mampu untuk mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bank harus melakukan analisis mengenai keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan

manajerialnya. Penilaian ini penting artinya untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai oleh bank dikelola oleh orang-orang yang tepat.

3) *Capital* (penilaian terhadap modal).

Penilaian terhadap modal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam rangka menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur.

4) *Collateral* (penilaian terhadap agunan).

Mengingat adanya risiko dalam setiap pemberian kredit, maka untuk mengeliminir risiko tersebut perlu adanya penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Dimana fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

5) *Condition of Economy* (penilaian terhadap prospek usaha debitur).

Untuk mengetahui masa depan pemasaran dari hasil usaha atau proyek calon debitur yang dibiayai, bank harus melakukan analisis kondisi pasar di dalam maupun di luar negeri baik kondisi masa lalu maupun proyeksi kondisi pasar untuk masa yang akan datang.

## **A.4. Perjanjian Dan Jaminan Kredit Bank**

### **A.4.1. Perjanjian Kredit**

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat pengaturan mengenai perjanjian kredit. Oleh karena itu mengenai syarat sah dan asas-asas hukumnya mengikuti ketentuan yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal.

Meskipun tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai perjanjian kredit dalam KUH Perdata, namun ada pengaturan mengenai perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit, yaitu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi :

*Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*

Menurut R. Subekti bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit tersebut diadakan pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>11</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Muhammad Djumhana yang menyatakan bahwa perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Artinya dalam hal ketentuan-ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sendiri juga tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk dari perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, untuk mengamankan pemberian kredit kepada debiturnya, umumnya perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) baik yang dibuat secara dibawah tangan maupun dengan akta otentik.

---

<sup>11</sup> Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 3

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 227

Dalam *Standard Contract* bank tersebut biasanya isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dalam bentuk formulir/blanko perjanjian kredit dan sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya. Artinya isi dari perjanjian kredit tersebut tidak terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, melainkan setelah dibaca oleh pemohon (calon debitur) pihak bank hanya meminta pendapat calon debitur apakah dapat menerima syarat-syarat dalam perjanjian kredit atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong dalam formulir/blanko perjanjian kredit seperti jumlah maksimum kredit, tujuan kredit, jangka waktu dan besarnya bunga adalah hal-hal yang baru akan diisi setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan tertentu dari isi *standard contract* tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bank untuk menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis, antara lain diatur dalam :

1. Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet

Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainya.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

#### **A.4.2. Jaminan Kredit Bank**

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit disini mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan apabila debitur wanprestasi.

Mengenai arti pentingnya jaminan dalam pemberian kredit Muhammad Djumhana memberikan pendapat bahwa intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi. Sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan pengertian agunan dan jaminan. Pengertian agunan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28-02-1991 adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 219



Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa agunan dapat juga berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, atau surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. Sedangkan jaminan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diartikan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan disini harus diartikan secara luas yakni tidak terbatas pada jaminan dalam pengertian materiil berupa agunan (*collateral*) saja melainkan juga meliputi jaminan dalam arti immateriil yaitu adanya itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan.

Pengertian jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi : <sup>14</sup>

1. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*).

Yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Dalam praktik jaminan kebendaan diadakan suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 234

pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga.

2. Jaminan perorangan (*personal guaranty*)

Yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur.

Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata, jaminan juga dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang penetapannya tidak perlu melalui perjanjian karena sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan jaminan umum maka segala kebendaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan debitur. Dengan demikian seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur, sehingga apabila debitur wanpretasi maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual lelang dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 KUH Perdata).

Sedangkan jaminan yang bersifat khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur.<sup>15</sup>

Dalam praktik pemberian kredit perbankan, selain jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, pada umumnya bank juga selalu mewajibkan adanya pemberian jaminan khusus dari debitur untuk menjamin pelunasan kewajiban kredit debitur. Jaminan khusus yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan baik yang diatur dalam KUH Perdata meliputi gadai, dan hipotik, maupun yang diatur diluar KUH Perdata yaitu Hak Tanggungan dan Fidusia, serta jaminan perorangan berupa penanggungan (*borgtocht*).

Jaminan kredit bank apabila dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan (*first way out*). Adapun yang dimaksud dengan jaminan tambahan adalah jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai fasilitas kredit. Jaminan tambahan ini merupakan *second*

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal. 75

*way out* untuk penyelesaian kredit apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pelunasan kredit debitur kepada bank.

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia berpendapat bahwa jaminan yang baik atau ideal adalah jaminan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1). Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
- 2). Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- 3). Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA**

### **B.1. Pengertian Benda**

Pengertian benda atau "*zaak*" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 499, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>16</sup> Prof. R.Subekti, *op.cit*, hal. 19

*Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*

Dari rumusan tersebut pengertian benda dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik disini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Dalam KUH Perdata kata “*zaak*” dipakai tidak hanya dalam arti barang yang berwujud saja, melainkan meliputi pula bunga, peruntungan dan penagihan (Pasal 580 dan Pasal 511 KUH Perdata). Jadi didalam sistem Hukum Perdata kata *zaak* mempunyai 2 (dua) arti yaitu, pertama dalam arti barang yang berwujud dan kedua dalam arti bagian daripada harta kekayaan. Dalam arti bagian dari harta kekayaan yang termasuk *zaak* ialah selain barang yang berwujud juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.<sup>18</sup>

## **B.2. Perbedaan Macam-Macam Benda**

---

<sup>17</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan*

*Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 32

<sup>18</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 14

Pembedaan macam-macam benda sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a) Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata).
- b) Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata).
- c) Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUH Perdata).
- d) Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUH Perdata).
- e) Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata).
- f) Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata).

Benda tidak bergerak dapat dibedakan atas :<sup>19</sup>

1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya, tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain (Pasal 507 KUH Perdata).
2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin-mesin yang dipakai di pabrik (Pasal 507 KUH Perdata).
3. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang, misalnya hak-hak atas benda tidak bergerak, seperti hak

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 20

memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan lain-lain.

Benda bergerak dibedakan atas :

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata), yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, atau dapat dipindah dengan sendirinya seperti hewan ternak, dan segala sesuatu yang dipasang pada perahu adalah benda bergerak.
2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang (Pasal 511 KUH Perdata), misalnya hak atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham-saham dalam Perseroan Terbatas, dan lain-lain.

Dari pembedaan macam-macam benda sebagaimana diuraikan di atas, yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pentingnya membedakan benda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) *Bezit* (kedudukan berkuasa)

*Bezit* terhadap benda bergerak berlaku azas dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yaitu *bezitter* dari benda bergerak adalah pemilik dari benda bergerak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

---

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 20

Sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian halnya karena benda tidak bergerak merupakan benda atas nama dan atau terdaftar serta ada bukti kepemilikannya atau dapat dibuktikan dengan suatu akta.

2) *Levering* (Penyerahan)

*Levering* terhadap benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*), sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan penyerahan secara yuridis (*yuridische levering*), yaitu dengan balik nama. Mengenai benda bergerak tak berwujud seperti piutang cara penyerahannya dilakukan menurut Pasal 613 KUH Perdata, untuk piutang *aan toonder* (atas bawa) dilakukan dengan penyerahan surat tagihan yang bersangkutan, untuk piutang *aan order* (atas tunjuk) dengan *endossement*, sedangkan piutang *op naam* (atas nama) dilakukan dengan membuat akta *cessie*.

3) *Verjaring* (daluwarsa/lewat waktu)

Benda bergerak tidak mengenal *verjaring* karena adanya azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1977 KUH Perdata. Sedangkan benda tidak bergerak semula mengenal adanya *verjaring*, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria benda tidak bergerakpun sudah tidak lagi mengenal adanya *verjaring*.

4) *Bezwaring* (pembebanan/jaminan)



Jaminan terhadap benda bergerak dilakukan dengan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan Hak Tanggungan atau Hipotek.

### **B.3. Hak-Hak Kebendaan**

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan ini mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan, yaitu :<sup>21</sup>

- a) Bersifat absolut, artinya dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
- b) Jangka waktunya tidak terbatas.
- c) *Droit de suite*, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.
- d) Memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemiliknya, dapat dijual, dijaminkan, disewakan atau dipergunakan sendiri.

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*), dapat atas bendanya sendiri dapat juga atas benda milik orang lain, seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai dan hak mendiami.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 22

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijk zakeheidsrecht*) seperti, gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

#### **B.4. Syarat Benda Sebagai Obyek Jaminan**

Pada dasarnya kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan suatu utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya. Namun kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada waktunya, yaitu pada saat debitur telah wanprestasi, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut.<sup>22</sup>

Dengan demikian apapun jenis bendanya baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, asalkan suatu benda mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjual belikan/diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan/dialihkan, maka benda tersebut memenuhi syarat sebagai benda jaminan.

Untuk benda jaminan berupa benda bergerak tidak berwujud adalah berupa tagihan-tagihan yang merupakan surat berharga. Mengenai surat berharga yang mempunyai nilai ekonomis

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit*, hal. 4

Puwosutjipto menyebut dengan istilah surat perniagaan (*handelspapieren*), yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>23</sup>

- a) Surat Berharga (*waardepapieren*), yaitu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, mudah dijualbelikan dan diterbitkan sebagai alat bayar.
- b) Surat yang Berharga (*papieren van waarde*), yaitu surat yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti diri bagi si pemegang atau orang yang menguasai surat yang mempunyai harga tersebut dan sulit diperjualbelikan.

#### **B.5. Deposito Berjangka Sebagai Obyek Jaminan**

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Apabila dilihat dari sudut nasabah, deposito merupakan tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Sedangkan dari sudut bank, deposito merupakan salah satu sumber dana bank untuk menjalankan aktivitas perbankan guna mendukung pembangunan perekonomian nasional.

---

<sup>23</sup> H.M.N Purwosutijto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Seri Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 4

Deposito dilihat dari asal usul kata berasal dari bahasa Inggris “*deposit*”, sedangkan deposito berjangka berasal dari kata “*time deposit*” yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Deposan dan Depositaris. Deposan adalah masyarakat penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan Depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan deposito berjangka.<sup>24</sup>

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini antara lain adalah :<sup>25</sup>

a) Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu, bervariasi mulai dari 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 12 (dua belas), 18 (delapan belas) dan 24 (Dua puluh empat) bulan. Deposito Berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga dan dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka

---

<sup>24</sup> Rizal Malik,dkk, *Dasar-dasar Praktik dan Kegiatan Usaha Bank Jilid I*, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1986, hal.142

<sup>25</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 63

waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima.

b) **Sertifikat Deposito**

Sama seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito juga merupakan simpanan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu yaitu 2 (dua), 3 (tiga), 16 (enam belas), dan 12 (dua belas) bulan. Perbedaannya Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dan pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau pada saat jatuh tempo.

c) *Deposit On Call*

*Deposit On Call* (DOC) merupakan deposito untuk deponan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan, diterbitkan untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari paling lama kurang dari 1 (satu) bulan.

*Deposit on call* diterbitkan atas nama.

Deposito Berjangka merupakan titipan dana nasabah yang tujuannya untuk disimpan dan tidak ditarik kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan untuk titipan dana tersebut bank memberikan kepada nasabah bunga yang besarnya sesuai tarif yang diperjanjikan. Deposito Berjangka diselenggarakan dalam mata uang

Rupiah atau Valuta asing tertentu. Nasabah deposito (Deposan) adalah setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai hubungan transaksi dengan bank. Bukti penyimpanan Deposito Berjangka diberikan dalam bentuk Bilyet Deposito yang ditanda tangani oleh Pejabat Bank yang berwenang. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindahtangankan.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Bilyet Deposito sebagai bukti simpanan Deposito Berjangka pada suatu bank merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk dalam jenis surat yang berharga karena tidak dapat diperjualbelikan/ dipindahtangankan dan hanya mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya saja. Apabila dikaitkan dengan syarat benda sebagai obyek jaminan bahwa benda tersebut harus mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, maka simpanan Deposito Berjangka pada suatu bank dengan bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito sulit dimasukan dalam kelompok hak jaminan kebendaan, karena bilyet tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi orang lain dan tidak dapat dipindahtangankan.

---

<sup>26</sup> Buku Pedoman Prosedur Kerja BNI Instruksi No. IN/0051/HUK tanggal

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI**

### **C.1. Pengaturan Gadai Dalam KUH Perdata**

Tentang Gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Buku II dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161.

### **C.2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Gadai**

Istilah gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah :

*Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang

kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya gadai dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.<sup>27</sup>

Dari definisi Gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok Gadai, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada Kreditor pemegang gadai ;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur ;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud ;
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

---

<sup>27</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 34

<sup>28</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *op.cit.*, hal. 13



### C.3. Sifat-sifat Gadai Dan Gadai Sebagai Hak Jaminan Kebendaan

Mengenai sifat-sifat dari gadai dapat diketahui dari beberapa ketentuan dalam Pasal KUH Perdata, antara lain yaitu : <sup>29</sup>

a) Gadai adalah hak kebendaan

Sifat kebendaan dari gadai adalah karena hak gadai mengandung hak revindikasi yang merupakan salah satu ciri khas dari hak kebendaan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

b) Hak Gadai bersifat *accessoir*

Gadai merupakan perjanjian *accessoir* karena mengabdikan kepada perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur sebagai perjanjian pokoknya. Sebagai konsekuensi perjanjian *accessoir* maka perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 14

adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya dan apabila perjanjian pokoknya dialihkan, perjanjian gadai akan ikut beralih.

c) Hak Gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hak gadai membebani seluruh benda gadai artinya bahwa dibayarnya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi.

d) Hak Gadai adalah hak yang didahulukan

Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya atau yang dikenal dengan istilah kreditur *preference*. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

e) Benda yang menjadi obyek Gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

f) Hak Gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Mengenai kedudukan yang kuat dari hak gadai dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.

Selain itu kreditur pemegang gadai juga merupakan kreditur separatis yaitu tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur. Oleh karena itu apabila debitur wanprestasi maka pemegang gadai dapat dengan mudah menjual lelang benda gadai tanpa melalui perantaraan hakim.

Gadai juga disebut sebagai hak jaminan kebendaan yaitu hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik karena :<sup>30</sup>

- Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan atau ;
- Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa gadai merupakan hak kebendaan karena mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference, azas prioriteit*), dapat dipindahkan dan mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1133 KH Perdata).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 3

<sup>31</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op cit*, hal. 96

Oleh karena itu lembaga jaminan gadai banyak dipergunakan dalam praktik karena gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, sehingga memberikan kedudukan yang lebih aman bagi kreditur, yaitu debitur tidak dapat lagi memindahtangankan benda gadai kepada pihak ketiga lainnya dan kreditur dapat langsung menjual lelang benda gadai apabila debitur wanprestasi.

#### **C.4. Obyek Dan Pihak-pihak Dalam Gadai**

Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah benda bergerak (Pasal 1150, Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUH Perdata). Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut : "hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang atas bawa/tunjuk", dapat disimpulkan bahwa obyek gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan bukan merupakan obyek gadai.

Mengenai benda yang dapat menjadi obyek gadai R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengemukakan bahwa hak gadai adalah mungkin atas benda-benda bergerak, sejauh mana benda-benda tersebut dapat diserahkan atau dipindahtangankan. Adanya persyaratan dapatnya diserahkan itu sejajar dengan kenyataan bahwa gadai itu memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus pada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta

tertentu debitur. Pemegang gadai dalam menjalankan hak ganti ruginya adalah dengan cara menjual dan menyerahkan benda yang digadaikan tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdata mengenai definisi gadai, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam gadai, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak lain yang menerima jaminan disebut penerima gadai atau kreditur penerima gadai. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (*vide* Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata), yang disebut sebagai pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 KUH Perdata menentukan tentang si berhutang atau si pemberi gadai, yang berarti bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau sebaliknya orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka ia disebut debitur pemberi gadai, sedang kalau benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi gadai.<sup>33</sup>

## **C.5. Penguasaan Benda Gadai Pada Pemegang Gadai**

---

<sup>32</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Bab-bab Tentang Hukum Benda*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal. 98

<sup>33</sup> J.Satrio-2, *op cit*, hal. 99

Lahirnya hak gadai adalah dengan diserahkannya benda gadai dibawah kekuasaan kreditur pemegang gadai atau dibawah kekuasaan pihak ketiga (*inbezitstelling*). Syarat dikeluarkannya benda gadai dari kekuasaan debitur merupakan syarat penting dan mendasar dalam gadai, bahkan gadai itu hapus apabila benda gadai kembali kepada pemberi gadai meskipun atas persetujuan penerima gadai (Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata).

Perjanjian hutang piutang sendiri pada umumnya sudah terjadi dengan persetujuan para pihak dan diserahkannya uang pinjaman. Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok yang dapat berdiri sendiri, tetapi untuk timbulnya hak gadai, barang gadai harus telah diserahkan kedalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga atau disebut *inbezitstelling*.<sup>34</sup> Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti halnya memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindahtangankan benda tersebut.<sup>35</sup>

Meskipun persyaratan *inbezitstelling* merupakan syarat mutlak untuk terjadinya gadai, namun bukan berarti pemegang gadai menjadi pemilik dan mempunyai hak *bezit* atas barang yang digadaikan kepadanya. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa benda gadai

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>35</sup> Prof R.Subekti, *op cit*, hal. 102

harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan menjadi jaminan perjanjian pokoknya. Barang gadai adalah hanya merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur, sehingga dengan dikuasainya benda gadai oleh kreditur atau pihak ketiga yang disetujui, tidak berarti bahwa benda gadai tersebut dapat dinikmati, dipakai apalagi dimiliki.

#### **C.6. Larangan Janji Memiliki Benda Gadai**

Para pihak dalam perjanjian gadai dilarang untuk memperjanjikan sebelumnya bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki oleh kreditur pemegang gadai (Pasal 1154 KUH Perdata). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan debitur yang biasanya berada dalam posisi yang lemah dalam perjanjian hutang piutang dengan kreditur.

Namun larangan Pasal 1154 KUH Perdata tersebut adalah larangan untuk memperjanjikan sebelumnya, sebelum debitur wanprestasi, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan menjadi milik kreditur. Membuat persetujuan antara kreditur dan debitur pemberi gadai sesudah adanya wanprestasi bahwa kreditur

---

akan mengoper benda gadai dengan imbangan pelunasan hutang debitur adalah tidak dilarang.<sup>36</sup>

### C.7. Proses Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Gadai benda bergerak berwujud :
  - a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai.
  - b. Penyerahan benda gadainya (syarat *inbezitstelling*).
- 1) Gadai piutang atas bawa (atas unjuk atau *aantoonder*) :
  - a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai.
  - b. Penyerahan surat buktinya.

Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai surat atas bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas unjuk selalu ada surat buktinya), surat bukti ini mewakili piutang.

Surat (piutang) atas bawa (atas unjuk) adalah surat yang dibuat debitur, dimana diterangkan bahwa ia berutang

---

<sup>36</sup> J.Satrio-2 *op cit*, hal. 128

<sup>37</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *op cit*, hal. 18



sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur.

2) Gadai piutang atas order (*aanorder*) :

- a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai.
- b. Adanya endorsemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya.

Endorsemen adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur (*endosen*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (*geendosseerde*).

4) Gadai piutang atas nama (*opnaam*) :

- a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai.
- b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.

Dalam memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaianya dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar utangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan jurusita perlu dilakukan

apabila si debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu.

### **C.8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Dan Pemberi Gadai**

Selama berlangsungnya gadai, baik kreditur pemegang gadai maupun debitur pemberi gadai mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak mengeksekusi benda gadai (*parate executie*).
- 2) Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*).
- 3) Hak kompensasi.
- 4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.
- 5) Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.
- 6) Hak preferensi.
- 7) Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
- 8) Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.
- 9) Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
- 10) Hak untuk menagih piutang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 23

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda gadai dijual.
- 2) Kewajiban memelihara benda gadai.
- 3) Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
- 4) Kewajiban mengembalikan benda gadai.
- 5) Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
- 6) Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Hak-hak pemberi gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai;
- 2) Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Mengasuransikan benda gadai, demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/*force majeure*.
- 2) Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama berlangsungnya gadai, pemberi gadai tidak boleh melakukan

penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya (debitur piutang gadai). Jika debitur piutang gadai telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.

### **C.9. Hapusnya Gadai**

Hapusnya gadai, adalah karena hal-hal sebagai berikut : <sup>39</sup>

- a. Karena hapusnya perikatan pokok.
- b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.
- c. Karena musnahnya benda gadai.
- d. Karena penyalahgunaan benda gadai.
- e. Karena pelaksanaan eksekusi.
- f. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara suka rela.
- g. Karena percampuran.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 30

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pengertian**

Metodologi penelitian dari segi bahasa berasal dari kata “metodologi” dan “penelitian”. Metodologi berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>40</sup>

Tujuan dari dilakukannya suatu penelitian pada dasarnya adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode yang dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu yang baru sama sekali atau memperoleh sesuatu untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam terhadap sesuatu. Menguji kebenaran suatu ilmu

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 1

pengetahuan berarti mencari jawaban yang pasti terhadap sesuatu yang ada namun masih diragukan kebenarannya.

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup>

## **B. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang ada terkait dengan jaminan gadai barang bergerak tidak berwujud, sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memberikan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 52

pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan kredit (segmentasi *middle*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang, berupa Deposito Berjangka yang diikat gadai.

Penelitian ini akan dibantu dengan kajian dari sisi normatif, yaitu nilai ideal sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku menurut aturan hukum positif.

### **D. Subyek Penelitian**

Pelaksanaan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang.

## **E. Obyek Penelitian**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang.

## **F. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah *Relationship Manager* (Pengelola Bisnis Wilayah), *Bad Debt Relationship Manager* (Pengelola Kredit Khusus) dan *Legal Officer* Unit Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### **A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

#### **1). Bahan Hukum Primer, yaitu :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.



## 2). **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu :

- Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian ;
- Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ;
- Makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **B. Studi Lapangan**

Teknik mengumpulkan data/informasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### **H. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul baik yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, kemudian diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, hal. 116

Metode analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis fakta yang ada di lapangan dengan teori/kaidah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pengikatan jaminan barang bergerak tidak berwujud yang dilakukan secara gadai. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan berikut ini, akan disampaikan data yang diperoleh Penulis berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang. Untuk kemudian data tersebut akan diteliti dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan norma hukum yang berlaku, maupun pendapat dari para ahli hukum untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **A. Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang**

Salah satu kegiatan penting dan utama yang dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan bisnis penyaluran kredit menduduki peranan yang penting bagi perbankan karena hasil pendapatan bunga dari kredit inilah yang memberikan kontribusi

pendapatan cukup besar dibanding dengan pendapatan bank lainnya berupa jasa-jasa diluar bunga kredit atau yang disebut *fee based income*.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau yang lebih dikenal dengan *call name* BNI sebagai salah satu bank BUMN, juga menyalurkan kredit kepada masyarakat secara luas baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya berupa penyaluran kredit kepada masyarakat, BNI mengelompokkan kreditnya menjadi 3 (tiga) segmentasi pasar. Pengelompokan ini didasarkan antara lain pada maksimum fasilitas kredit yang diberikan, debeturnya dan kewenangan memutus kredit. Adapun pembagian segmentasi kredit di BNI, yaitu :

1. Kredit *Wholesale*, yaitu kredit korporasi yang dikelola oleh BNI kantor pusat di Jakarta.
2. Kredit *Middle*, yaitu kredit menengah yang dikelola oleh BNI Kantor Wilayah/Sentra Kredit Menengah.
3. Kredit *Retail*, yaitu kredit kecil yang dikelola oleh Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Konsumtif.

Pada masing-masing segmentasi pasar tersebut di atas terdapat berbagai jenis kredit yang disalurkan kepada masyarakat baik kredit jangka pendek, kredit jangka menengah maupun kredit jangka panjang, antara lain Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Fasilitas

Penerbitan Garansi Bank, Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) dan lain-lain. Untuk pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada BNI Kantor Wilayah 05 Semarang yang melakukan pengelolaan dan mengadministrasikan kredit pada segmentasi *middle*/menengah.

Pentingnya kegiatan penyaluran kredit bank juga harus senantiasa diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, karena setiap pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko dalam pemberian kredit, penerapan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana harus dipahami dengan baik oleh seluruh manajemen bank.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bahwa dalam memberikan kredit bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dengan demikian dalam setiap pemberian kredit kepada debiturnya, bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir timbulnya risiko kredit bermasalah dan mencegah terjadinya kredit macet. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban bank kepada masyarakat penyimpan

dana bahwa dana yang telah dipercayakan tersebut telah dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Arti pentingnya pengelolaan kredit dengan prinsip kehati-hatian adalah untuk menempatkan kualitas kredit yang *Performing Loan* yaitu kredit yang lancar dalam pembayaran bunga dan hutang pokoknya, sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan bank disini adalah berupa selisih antara biaya dana dengan bunga kredit yang wajib dibayar oleh penerima kredit atas kredit/pembiayaan yang diperolehnya dari bank. Pembayaran bunga dan hutang pokok yang lancar merupakan salah satu indikator keberhasilan unit kredit pada suatu bank dalam menjaga kualitas kredit yang diberikan kepada para debiturnya.

Sebagai bank yang telah berpengalaman dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BNI melakukan berbagai rangkaian kegiatan sebagai proses/tahapan dalam pemberian kredit kepada debitur atau calon debiturnya. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BNI antara lain adalah dengan melaksanakan analisis kredit secara akurat dan mendalam, penyaluran kredit secara tepat, pemantauan dan pengawasan penggunaan kredit yang telah diberikan secara berkesinambungan, penatausahaan dokumentasi kredit meliputi pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan secara sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah

dan berkekuatan hukum, serta didukung oleh pengadministrasian dokumen-dokumen kredit secara tertib dan terstruktur.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum, BNI melakukan serangkaian tahapan pemberian kredit yang dilakukan oleh petugas/pejabat unit kredit yang telah diberikan pelatihan khusus dalam bidang perkreditan secara memadai. Adapun tahapan/rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberian kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur di BNI adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### 1. Analisis Kredit

Analisis kredit adalah proses menilai permohonan kredit dari calon debitur/debitur yang meliputi berbagai aspek penilaian, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dan prospek usaha calon debitur/debitur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kredit oleh anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK).

Proses analisis kredit dilakukan untuk menyediakan sarana analisis kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Secara garis besar pelaksanaan proses analisis ini meliputi 7 (tujuh) langkah kegiatan, yaitu :

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Veronica Tri Wulandari, SE, MM, selaku *Relationship Manager* (Pengelola Bisnis Wilayah) pada BNI Sentra Kredit Menengah Semarang, pada tanggal 24 Maret 2008.

a. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan antara lain adalah menyusun rencana pengumpulan data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya. Melaksanakan pengumpulan data dan menyeleksi data yang perlu/tidak perlu.

b. Verifikasi Data

Melakukan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan fisik (*on the spot*), meminta informasi bank kepada Bank Indonesia/Bank lainnya/Lembaga Pembiayaan lainnya. Permintaan informasi ini adalah untuk mengetahui status calon debitur apakah yang bersangkutan mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak, apabila ada asset-asset apa saja yang diagunkan untuk menjamin pinjaman di bank lain tersebut, siapa saja pengurus dan pemegang saham di perusahaan calon debitur dan apakah calon debitur tercatat dalam kelompok daftar hitam Bank Indonesia. Selain itu juga dilakukan *cheking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun kepada pihak ketiga lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan usaha calon debitur yang akan dibiayai dengan kredit.

c. Analisis Laporan Keuangan dan Aspek-aspek Perusahaan Lainnya

Analisis disini meliputi analisis rasio, analisis pernyataan laba/rugi dan neraca, analisis rekonsiliasi modal dan harta



tetap, analisis pernyataan pengadaan kas dan analisis aspek-aspek perusahaan lainnya seperti aspek umum dan manajemen, hubungan dengan bank dan/atau lembaga pembiayaan, teknis/produksi, pemasaran, keuangan, *self financing* dan lain-lain.

d. Penilaian Risiko

Mengidentifikasi risiko meliputi penilaian risiko umum dan khusus serta pengaruhnya terhadap kredit yang diberikan dan penilaian risiko sebagai dasar asumsi proyeksi arus kas.

e. Analisis Proyeksi Keuangan

Menyusun asumsi-asumsi, menyesuaikan/mengubah asumsi dengan mempertimbangkan risiko tertentu, proyeksi arus kas dengan skenario wajar dan proyeksi laba/rugi dan neraca.

f. Evaluasi Kebutuhan Keuangan

Analisis proyeksi arus kas tersebut untuk menentukan jumlah dan kapan terjadinya kekurangan/surplus kas untuk menentukan jenis, jumlah dan sifat fasilitas kredit, jaminan/agunan dan syarat-syarat kredit lainnya.

g. Struktur Fasilitas Kredit

Menetapkan jenis, jumlah dan sifat fasilitas kredit yang akan diberikan, menetapkan jaminan/agunan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya dan menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.

Selain tahapan kegiatan seperti tersebut di atas, dalam proses analisis secara umum bank juga melakukan penilaian yang seksama terhadap 5 (lima) aspek dasar dari calon debiturnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah “*The five C of Credit Analysis*”, meliputi :

1) *Character* (penilaian watak).

Penilaian mengenai watak disini antara lain meliputi kepribadian, moral dan perilaku calon debitur berdasarkan informasi dari pihak lain (pihak ketiga) yang mengetahui kehidupan keseharian calon debitur. Penilaian lainnya menyangkut sejauh mana kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan oleh calon debitur mengenai diri dan perusahaannya.

6) *Capacity* (Penilaian kemampuan).

Untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur akan mampu untuk mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bank harus melakukan analisis mengenai keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Penilaian ini penting artinya untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai oleh bank dikelola oleh orang-orang yang tepat.

7) *Capital* (penilaian terhadap modal).

Penilaian terhadap modal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam rangka menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur.

8) *Collateral* (penilaian terhadap agunan).

Mengingat adanya risiko dalam setiap pemberian kredit, maka untuk mengeliminir risiko tersebut perlu adanya penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Dimana fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

9) *Condition of Economy* (penilaian terhadap prospek usaha debitur).

Untuk mengetahui masa depan pemasaran dari hasil usaha atau proyek calon debitur yang dibiayai, bank harus melakukan analisis kondisi pasar di dalam maupun di luar negeri baik kondisi masa lalu maupun proyeksi kondisi pasar untuk masa yang akan datang.

## 2. Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit merupakan keputusan Pejabat Pemutus Kredit mengenai disetujui atau tidak disetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur/debitur. Apabila permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur/debitur disetujui,

persetujuan ini meliputi pula berapa jumlah kredit yang disetujui berikut persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh calon debitur/debitur berkaitan dengan pemberian kredit tersebut.

Dengan adanya persetujuan kredit berarti bank setuju untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang berisiko. Oleh karena itu debitur yang disetujui permohonan kreditnya adalah debitur yang dinilai sebagai berikut :

- Usahanya layak untuk dibiayai ;
- Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit ;
- Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit ;
- Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya ;
- Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

Tujuan dari adanya kebijakan persetujuan kredit di BNI adalah untuk mengendalikan risiko dalam pemberian kredit. Selain itu diatur pula metodologi proses pengambilan keputusan kredit yang sederhana, dengan maksud untuk mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa mengabaikan kepentingan (risiko) bagi bank. Pada metodologi proses persetujuan kredit ini ditetapkan desentralisasi untuk mempercepat keputusan kredit dan proses persetujuan kredit tidak bolak-balik sehingga tidak memakan waktu yang relatif lama.

### 3. Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit merupakan rangkaian aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh setiap pejabat kredit untuk memantau dan mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai dengan lunas. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah dipenuhi debitur.
- b. Menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.
- c. Membantu bank mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan serta memberikan rekomendasi kepada debitur dalam meningkatkan kinerja usaha dan keuangan.

Tujuan lain dari dilaksanakan pemantauan kredit adalah untuk mendeteksi secara dini perkembangan kredit yang kurang baik, termasuk dalam hal ini mengidentifikasi/mengukur tingkat risiko kredit debitur, mengidentifikasi debitur yang mengarah bermasalah dan dapat mengetahui masalah-masalah secara dini agar lebih mudah diperbaiki. Pemantauan kredit juga sangat penting artinya dalam rangka mengevaluasi kembali kredit yang diberikan, sehingga dapat diketahui perkembangan/perubahan risiko kredit debitur. Pemantauan kredit yang dilakukan antara lain :

- Pemantauan hasil prestasi kredit debitur, yaitu pemantauan terhadap hasil prestasi untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas “*First Way Out*” (jaminan pokok yang dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang bersangkutan).
- Pemantauan barang jaminan, yaitu pemantauan terhadap jaminan kredit untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas “*Second Way Out*” (jaminan tambahan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa dalam pemberian kredit kepada para debiturnya BNI telah berusaha secara maksimal untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan serangkaian proses/tahapan dimulai dari analisis kredit, persetujuan kredit sampai dengan pemantauan kredit secara berkesinambungan. Serangkaian tahapan dalam proses pemberian kredit di BNI tersebut tentunya dengan tujuan untuk menjaga kualitas kredit yang sehat demi mencegah dan meminimalisir timbulnya kredit bermasalah maupun kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas dan solvabilitas BNI sendiri.

**B. Jenis-Jenis Jaminan Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang.**

Salah satu unsur penting yang dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada calon debitur/debiturnya adalah faktor jaminan (*Collateral*). Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan membedakan pengertian agunan dan jaminan. Jaminan disini diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan materiil yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam praktik pemberian kredit perbankan dikenal 2 (dua) jenis jaminan yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan (*first way out*). Jaminan tambahan adalah jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai fasilitas kredit. Jaminan tambahan ini merupakan *second way out* untuk penyelesaian kredit apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pelunasan kredit debitur kepada bank.

*Second way out* adalah jalan keluar kedua sebagai strategi terakhir untuk memperoleh kompensasi/sumber pembayaran dari debitur kepada bank atas fasilitas kredit yang telah diberikan, yang diperoleh dengan jalan menjual/melelang agunan kredit. Penjualan

agunan ini dilakukan apabila jalan keluar pertama (*first way out*) tidak dapat diperoleh dari debitur. Agunan yang diserahkan debitur kepada bank harus dipertimbangkan sebagai sumber pelunasan kedua, sedangkan proyeksi arus kas (kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya pada bank) sebagai sumber pelunasan yang pertama.

Adapun jenis-jenis agunan kredit yang diterima di BNI adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Barang, yang dibedakan menjadi :
  - a.1. Barang bergerak :
    - i. Barang bergerak yang berwujud , misalnya :
      - Kendaraan bermotor ;
      - Mesin-mesin yang tidak melekat pada tanah dan/atau bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah ;
      - Perhiasan ;
      - Kapal laut yang berukuran dibawah 20 M3 ;
      - Pesawat terbang dan helikopter yang belum memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia ;
      - Barang persediaan.
    - ii. Barang bergerak yang tidak berwujud, misalnya :



- Simpanan (Tabungan, Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito) ;
- Surat berharga ;
- Piutang atau hak tagih ;
- Efek (misal saham dan obligasi).

a.2. Barang tidak bergerak, misalnya :

- Tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman/hasil karya di atasnya ;
- Mesin-mesin yang melekat pada tanah dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah;
- Kapal laut Indonesia yang berukuran 20 M3 ke atas dan sudah didaftarkan ;
- Pesawat terbang dan helikopter yang telah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.

b. Penanggungan hutang (*Borgtocht*)

b.1. Penanggungan perorangan (*personal guarantee*) ;

b.2. Penanggungan perusahaan (*company guarantee*)

Dari masing-masing jenis agunan yang diterima oleh BNI tersebut akan menentukan bentuk pengikatan yang berbeda. Untuk benda-

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Addy Endra Widyatmaka, SH, selaku *Legal Officer* pada Unit Administrasi Kredit BNI Kantor Wilayah 05 Semarang,

benda tidak bergerak dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan atau Hipotik dan untuk benda-benda bergerak dilakukan pengikatan dalam bentuk fidusia, gadai, atau *cesie*.

Secara garis besar agunan di BNI dibedakan menjadi *Controlled Collateral* yaitu jaminan kredit yang diserahkan oleh debitur termasuk bukti-bukti kepemilikannya yang dikuasai langsung oleh bank dan sulit dipindahkan dan *Uncontrolled Collateral* yaitu jaminan kredit yang tidak dapat dikuasai kepemilikannya baik secara fisik maupun bukti kepemilikannya oleh bank atau karena kebijakan tertentu, sehingga tidak dapat dipenuhinya kriteria “*controlled*” (seperti aus karena usia ekonomis, dan lain-lain). Tujuan dari penggolongan *Controlled Collateral* dan *Uncontrolled Collateral* adalah untuk menentukan berapa nilai dari agunan tersebut yang diperhitungkan untuk menjadi nilai pengikatan agunan.<sup>46</sup>

Agunan yang termasuk dalam *Controlled Collateral* diantaranya adalah :

- Tanah (Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai di atas tanah negara dan dapat dipindahtangankan, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) ;

---

pada tanggal 26 Maret 2008

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rahasri Soepangadi, SE.MM, selaku Pemimpin Bagian Administrasi Kredit BNI Kantor Wilayah 05 Semarang, pada tanggal 28 Maret 2008.

- Bangunan dengan IMB yang berdiri di atas tanah yang dijamin ;
- Mesin-mesin dengan bukti kepemilikan yang jelas ;
- Peralatan yang dikuasai ;
- Persediaan yang dikuasai secara *double slot*, yaitu barang dimasukkan dalam gudang milik bank atau gudang milik pihak ketiga yang disetujui bank dengan cara *double slot* dan setiap mutasi barang masuk/keluar gudang baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan bank) ;
- Kendaraan dengan umur tertentu ;
- Kapal yang berukuran minimal 30 M3 dan masih laik laut minimal dalam 2 (dua) tahun ;
- Pesawat helikopter dengan usia tertentu ;
- Deposito Berjangka (dalam Rupiah maupun Valuta Asing) ;
- Sertifikat Deposito ;
- Saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek.
- Emas batangan dan emas perhiasan ;

Sedangkan agunan yang termasuk dalam *Uncontrolled Collateral*, antara lain adalah :

- Persediaan/stock barang yang dikuasai oleh debitur ataupun berada di gudang pihak ketiga ;
- Tagihan piutang dagang ;
- Tagihan *termijn* yang akan ada ;

- Peralatan/mesin-mesin yang kurang/tidak jelas bukti kepemilikannya ;

Untuk menentukan barang sebagai agunan kredit, petugas/pejabat bagian kredit di BNI terlebih dahulu akan melakukan penelitian dan penilaian jaminan untuk memperoleh nilai taksasi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah dan kegiatan penilaian jaminan ini meliputi identifikasi dan verifikasi jaminan, pengumpulan data/informasi dan evaluasi jaminan serta penetapan nilai taksasi jaminan. Fungsi pokok dari suatu penilaian disamping untuk memperoleh kesimpulan nilai adalah juga untuk hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan identifikasi positif berdasarkan pemeriksaan dan inventarisasi atas aktiva yang dinilai ;
- Memberikan dokumentasi nilai secara rinci untuk berbagai macam aktiva ;
- Memberikan data sisa umur ekonomis dari aktiva yang dapat digantikan ;
- Memberikan informasi kegunaan dan kapasitas produksi ;
- Memberikan estimasi tingkat penyusutan yang realistik ;
- Menjadi dasar untuk mencocokkan data dalam laporan keuangan dengan keadaan di lapangan, adanya penghapusan dan sebagainya ;

- Memberikan data umum tentang aktiva yang mendukung rencana pengembangan.

Agunan yang diterima sebagai jaminan kredit di BNI diutamakan milik Penerima Kredit sendiri. BNI juga dapat menerima agunan milik pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku di BNI. Yang dimaksud dengan kriteria jaminan milik pihak ketiga disini adalah :

- a. Agunan milik *Owner* atau pengurus perusahaan.
- b. Agunan milik keluarga *Owner*/pengurus perusahaan.

Pengertian keluarga dalam hal ini adalah sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian keluarga tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua.

Setiap penerimaan agunan kredit di BNI ditentukan bahwa bank harus menguasai seluruh dokumen yang berkaitan dengan agunan, termasuk :

- a. Bukti kepemilikan atau yang mempunyai kekuatan sebagai bukti kepemilikan atau disamakan dengan bukti kepemilikan agunan, misalnya sertifikat hak atas tanah, BPKB, Bilyet Deposito dan sebagainya ;
- b. Bukti perolehan hak milik atas agunan, misalnya akta jual beli, kuitansi pembayaran dan sebagainya ;

c. Keterangan tentang agunan, misalnya faktur.

Selain itu diatur ketentuan bahwa kecuali kebijakan perkreditan intern BNI menentukan lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bank tidak diperkenankan menerima agunan yang telah dijadikan jaminan kredit kepada pihak lain dan bank juga harus memiliki hak yang didahulukan (hak *preferent*) dari kreditur lain atas agunan yang diserahkan sebagai jaminan kredit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya jaminan kredit di BNI mengacu pada pengertian jaminan menurut KUH Perdata yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan berarti adanya suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut, untuk memenuhi kewajiban apabila debitur wanprestasi. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga. Sedangkan jaminan perorangan merupakan jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur dan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

### **C. Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Fasilitas Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah**

## **05 Semarang Dan Pelaksanaan Pengikatannya Dengan Lembaga Gadai.**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa salah satu jenis agunan yang diterima sebagai jaminan kredit di BNI adalah berupa Deposito Berjangka. Dalam hal ini Deposito Berjangka dianggap sebagai jaminan kebendaan yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan kredit debitur kepada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan pihak bank dalam Perjanjian Kredit.

Pengertian Deposito menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Perbankan, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini antara lain adalah Sertifikat Deposito, Deposito Berjangka dan *Deposit On Call*. Dari ketiga jenis deposito tersebut yang akan Penulis bahas secara khusus dalam penelitian ini adalah Deposito Berjangka sebagai agunan kredit yang diikat dengan lembaga gadai.

Deposito Berjangka menurut Buku Pedoman Prosedur Kerja BNI Instruksi No.IN/0051/HUK tanggal 25-03-1992 tentang Deposito Berjangka, disebutkan sebagai titipan dana nasabah yang tujuannya untuk disimpan dan tidak ditarik kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan untuk titipan dana tersebut bank memberikan kepada nasabah bunga yang besarnya sesuai tarif yang diperjanjikan.

Jangka waktu Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh BNI adalah sebagaimana jangka waktu Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh bank lain pada umumnya yaitu 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 12 (dua belas), 18 (delapan belas), dan 24 (dua puluh empat) bulan.

Deposito Berjangka diselenggarakan dalam mata uang Rupiah atau Valuta asing tertentu. Nasabah deposito (Deposan) adalah setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai hubungan transaksi dengan bank. Bukti penyimpanan Deposito Berjangka diberikan dalam bentuk Bilyet Deposito yang ditanda tangani oleh pejabat bank yang berwenang. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindahtangankan

Penerimaan agunan kredit berupa Deposito Berjangka di BNI merupakan jaminan *Cash Collateral* dan termasuk dalam *Controlled Collateral* dengan nilai bobot jaminan sebesar 100 % (seratus persen). Dengan nilai bobot sebesar 100 % (seratus persen) maka agunan kredit berupa Deposito Berjangka dianggap sebagai jaminan dengan likuiditas tinggi yang dapat dengan mudah dicairkan/diuangkan apabila debitur wanprestasi. Dengan kata lain pemberian fasilitas kredit dengan agunan Deposito Berjangka dapat lebih menjamin kepastian dan kepentingan BNI selaku kreditur.

Sebagaimana ketentuan penerimaan jaminan di BNI pada umumnya, maka Deposito Berjangka baik dalam mata uang Rupiah



maupun Valuta Asing yang dapat diterima sebagai jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Deposito Berjangka milik Penerima Kredit, atau ;
- b. Deposito Berjangka milik pihak ketiga yaitu :
  - Deposito Berjangka milik *Owner* atau pengurus perusahaan atau group usaha, atau ;
  - Deposito Berjangka milik keluarga *Owner* atau pengurus perusahaan dalam garis derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian keluarga tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adik, ipar, menantu dan mertua ;
- c. Apabila Deposito Berjangka milik pihak ketiga, rekening jaminan (*Cash Collateral*) milik pihak ketiga tersebut berada di BNI.

Selain itu sesuai dengan kebijakan perkreditan di BNI bahwa Deposito Berjangka yang dapat diterima sebagai agunan kredit hanya diperkenankan untuk Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh cabang-cabang BNI sendiri. Hal ini untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian keabsahan dan verifikasi dokumen agunan, terkait dengan prosedur penerimaan barang sebagai agunan kredit di BNI, yang menentukan bahwa bank harus :

1. Meneliti keabsahan dokumen agunan yang akan diterima bank, termasuk bukti kepemilikan atau yang mempunyai kekuatan

sebagai bukti kepemilikan atau disamakan dengan bukti kepemilikan agunan dan bukti perolehan hak milik atas agunan.

2. Melakukan verifikasi agunan kepada instansi terkait yang mengeluarkan dokumen bukti kepemilikan agunan.

Untuk penerimaan agunan Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh bank lain harus dilakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahannya, sementara informasi mengenai simpanan Deposito Berjangka termasuk data yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank penerbit Deposito Berjangka yang bersangkutan karena merupakan Rahasia Bank. Sedangkan verifikasi yang dilakukan sesama kantor BNI merupakan informasi yang sifatnya untuk kepentingan internal BNI sendiri, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Untuk setiap penerimaan agunan kredit berupa Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh BNI, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1) Dalam rangka proses analisis kredit atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur/debitur, petugas unit kredit akan meminta asli Bilyet Deposito Berjangka BNI yang akan dijadikan agunan kredit, minimal fotocopy Bilyet Deposito Berjangka tersebut.
- 2) Selanjutnya petugas unit kredit melakukan verifikasi mengenai kebenaran Deposito Berjangka yang akan dijadikan jaminan pada

cabang penerbit. Verifikasi dapat dilakukan melalui surat atau telepon dengan petugas cabang yang menangani pembukaan rekening deposito tersebut. Apabila verifikasi dilakukan melalui telepon, maka hasil verifikasi akan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi (*Call Memo*). Hasil verifikasi tersebut kemudian dilampirkan dalam proses analisis kredit (analisis jaminan).

- 3) Apabila berdasarkan analisis jaminan, Deposito Berjangka tersebut diterima sebagai agunan kredit maka akan dicantumkan dalam Surat Keputusan Kredit dalam struktur jaminan yang diserahkan oleh calon debitur/debitur atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI.
- 4) Selanjutnya asli Bilyet Deposito Berjangka akan diserahkan kepada unit administrasi kredit untuk dilakukan pengikatannya setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara debitur dengan BNI selaku kreditur.

Seluruh perjanjian yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit di BNI Kantor Wilayah 05 Semarang, baik Perjanjian Kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat secara di bawah tangan, dipersiapkan oleh unit administrasi kredit dalam hal ini oleh *Legal Officernya*. Dalam pembuatan Perjanjian Kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan, *Legal Officer* akan meneliti identitas pihak-pihak yang berwenang bertindak dalam perjanjian, legalitas

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Addy Endra Widyatmaka, SH selaku *Legal Officer* pada Unit Administrasi Kredit BNI Kantor Wilayah 05 Semarang,

usaha dan aspek-aspek yuridis lainnya. Penelitian legalitas dan aspek-aspek yuridis ini sangat penting artinya agar perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal.

Dalam penerimaan agunan kredit berupa Deposito Berjangka, maka bentuk pengikatan agunan yang dilakukan adalah dengan menggunakan lembaga gadai Deposito Berjangka. Untuk pelaksanaan pengikatan gadai Deposito Berjangka sebagai agunan kredit di BNI, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan format Perjanjian Gadai Deposito Berjangka standard yang telah ditentukan di BNI ;
- b. Pelaksanaan pengikatan gadai dilakukan langsung oleh pemilik Deposito Berjangka dan tidak diperkenankan menggunakan lembaga kuasa ;
- c. Kecuali terdapat Perjanjian Kawin Pisah Harta, penerimaan agunan berupa Deposito Berjangka milik perorangan yang terikat dalam suatu perkawinan harus mendapatkan

persetujuan dari suami atau istri dengan ikut menandatangani Perjanjian Gadainya ;

- d. Apabila Deposito Berjangka milik perusahaan berbentuk badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum, pengikatan harus dilakukan oleh pihak-pihak (pengurus perusahaan) yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan.
- e. Untuk agunan Deposito Berjangka milik Perseroan Terbatas maka dalam pengikatannya harus memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai penjaminan sebagian besar asset perusahaan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
- f. Apabila Deposito Berjangka tersebut sudah tidak terikat sebagai agunan kredit, maka pengembalian asli Bilyet Deposito diserahkan kepada pemilik Deposito Berjangka selaku Pemberi Gadai.

Format Perjanjian Gadai Deposito Berjangka standard yang ada di BNI dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu format Perjanjian Gadai Deposito Berjangka milik Penerima Kredit (debitur) sendiri dan format Perjanjian Gadai Deposito Berjangka milik pihak ketiga.

Perbedaan mendasar dari kedua format tersebut dapat dilihat pada pihak komparan perjanjian. Apabila Deposito Berjangka milik Penerima Kredit, selaku pihak Pemberi Gadai adalah Penerima Kredit sendiri untuk menjamin fasilitas kredit yang diperolehnya dari BNI. Apabila Deposito Berjangka milik pihak ketiga, selaku Pemberi Gadai adalah pihak ketiga pemilik Deposito Berjangka untuk menjamin fasilitas kredit yang diperoleh Penerima Kredit (debitur) dari BNI. Sedangkan isi atau substansi dari kedua format perjanjian gadai tersebut pada intinya adalah sama, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Identitas para pihak yaitu Pemberi Gadai (debitur atau pihak ketiga pemilik Deposito Berjangka) dan Penerima Gadai (bank) ;
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai Deposito Berjangka ;  
Disini diuraikan data Perjanjian Kredit ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan fasilitas kredit yang diberikan seperti fasilitas penerbitan Garansi Bank, fasilitas pembukaan *Letter of Credit* dan lain-lain ;
- c) Uraian mengenai Deposito Berjangka BNI yang digadaikan (nomor dan tanggal Bilyet Deposito, nominal, kepemilikan) ;
- d) Jaminan dari Pemberi Gadai bahwa Deposito Berjangka yang digadaikan :

- Adalah benar-benar milik Pemberi Gadai sendiri dan tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun ;
  - Tidak dijadikan jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain ;
  - Tidak tersangkut perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan.
- c) Ketentuan bahwa apabila hutang dan kewajiban yang dijamin dengan gadai Deposito Berjangka tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, Pemberi Gadai memberikan kuasa kepada bank untuk mencairkan Deposito Berjangka, memindahbukukan, memperpanjang jangka waktu dan mencairkan bunga Deposito Berjangka guna melunasi hutang/kewajiban debitur (Penerima Kredit).

Ketentuan pemberian kuasa dalam Perjanjian Gadai Deposito Berjangka selanjutnya dituangkan dalam Surat Kuasa yang dibuat secara di bawah tangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai Deposito Berjangka dan Perjanjian Kredit. Dalam Surat Kuasa tersebut Pemberi Gadai bertindak selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada bank selaku Penerima Kuasa, khusus untuk mencairkan, memindahbukukan, memperpanjang jangka waktu dan mencairkan bunga Deposito Berjangka guna melunasi hutang/kewajiban debitur (Penerima Kredit) kepada bank. Dalam Surat Kuasa

mana dicantumkan klausula bahwa kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUH Perdata tentang berakhirnya kuasa, sampai dengan seluruh kewajiban debitur kepada Bank dilunaskan.

Pengikatan Gadai dilaksanakan dengan Perjanjian Gadai Deposito Berjangka yang dibuat secara di bawah tangan antara Pemberi Gadai dengan pihak BNI selaku Penerima Gadai. Mengingat Perjanjian Gadai Deposito Berjangka merupakan perjanjian *accessoir*/perjanjian ikutan dari Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokoknya, maka Perjanjian Gadai Deposito Berjangka dilaksanakan setelah Perjanjian Kredit antara debitur (Penerima Kredit) dengan BNI selaku kreditur ditanda tangani. Selanjutnya asli Bilyet Deposito dikuasai oleh BNI untuk memenuhi syarat *inbezitsteling* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Syarat *inbezitsteling* ini merupakan syarat penting dan mendasar untuk lahirnya gadai dan gadai menjadi hapus apabila benda gadai tidak dikuasai oleh pemegang gadai.

Tindakan BNI menguasai Bilyet Deposito yang digadaikan tersebut selanjutnya diikuti dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening Deposito Berjangka yang dijaminakan melalui cabang penerbit Deposito Berjangka. Surat permintaan pemblokiran yang disampaikan kepada cabang penerbit antara lain menyatakan bahwa terhadap Deposito Berjangka yang bersangkutan telah dijadikan



sebagai agunan kredit dan diikat Gadai Deposito Berjangka, sehingga hanya dapat dicairkan setelah adanya pemberitahuan tertulis dari BNI Kantor Wilayah 05 Semarang. Pembukaan blokir Deposito Berjangka tersebut dilakukan setelah fasilitas kredit yang dijamin dengan Deposito Berjangka tersebut lunas atau BNI menyatakan secara tertulis bahwa Deposito Berjangka yang bersangkutan tidak lagi menjadi jaminan kredit di BNI.

Merujuk pada definisi gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata bahwa obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang dimaksud dengan benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan benda bergerak tidak berwujud terdiri atas piutang-piutang dan surat berharga. Pengikatan gadai benda bergerak tersebut dilakukan untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferent*) kepada kreditur pemegang gadai dibanding dengan kreditur lainnya. Dengan adanya kedudukan yang diutamakan ini, maka apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang benda yang digadaikan tersebut.

Untuk dapat dijual lelang apabila debitur wanprestasi, benda bergerak yang dijadikan jaminan tentunya harus memenuhi syarat benda sebagai obyek jaminan. Pada prinsipnya syarat benda sebagai

obyek jaminan adalah bahwa benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah dipindahtangankan. Apabila benda suatu bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud mempunyai nilai ekonomis serta dapat diperjualbelikan/diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan/dialihkan, maka benda bergerak tersebut memenuhi syarat sebagai benda jaminan dan dapat dilakukan pengikatan dengan lembaga gadai.

Menegaskan mengenai persyaratan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai obyek gadai, beberapa ahli hukum dalam literatur yang membahas mengenai gadai berpendapat bahwa hak gadai adalah mungkin atas benda-benda bergerak sejauh mana benda bergerak tersebut dapat dipindahtangankan.<sup>48</sup> Dengan demikian benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.<sup>49</sup>

Persyaratan dapat dipindahtangankan tersebut sejajar dengan kenyataan bahwa gadai merupakan hak yang memberikan kewenangan khusus kepada pemegang gadai (kreditur) untuk memperoleh ganti rugi apabila debitur wanprestasi dengan cara menjual dan menyerahkan benda yang digadaikan tersebut. Oleh karena itu benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan tidak dapat digadaikan. Benda bergerak tidak berwujud yang dapat

---

<sup>48</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Bab-bab Tentang Hukum Benda*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal. 98

<sup>49</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, FH UNDIP Semarang, 2006, hal. 17

dijadikan sebagai agunan kredit dengan pengikatan gadai diantaranya adalah sertifikat deposito dan saham, karena keduanya merupakan benda bergerak yang dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan yaitu termasuk dalam jenis surat berharga. Sedangkan simpanan Deposito Berjangka dengan bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito bukan merupakan obyek gadai, karena Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan/ diperjualbelikan.

Pengertian Deposito Berjangka secara umum adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Deposan (Nasabah penyimpan) dengan Depositaris (bank). Sebagai bukti penyimpanan uangnya tersebut, kepada Deposan diberikan Bilyet Deposito yang diterbitkan atas nama Deposan dan tidak dapat dipindahtangankan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Bilyet Deposito termasuk dalam jenis surat yang berharga karena hanya mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya saja dan tidak dapat diperjualbelikan/dialihkan.

Apabila dikaitkan dengan persyaratan benda sebagai obyek jaminan bahwa benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai sifat mudah dialihkan atau mudah diperjualbelikan, maka simpanan Deposito Berjangka pada suatu bank dengan bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito sulit dimasukkan dalam kelompok hak jaminan kebendaan. Hal ini karena Bilyet Deposito tidak

mempunyai nilai ekonomis bagi orang lain dan tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan, sementara maksud dari adanya jaminan kebendaan adalah untuk memberikan kemudahan dan kewenangan bagi kreditur menjual lelang/memindahtangankan benda jaminan apabila debitur wanprestasi.

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa bentuk pengikatan lembaga gadai untuk jaminan/agunan kredit berupa Deposito Berjangka tidak sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Kesimpulan ini mendasarkan pada teori dan kaidah hukum yang ada, bahwa hak gadai adalah mungkin atas benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sejauh mana benda bergerak tersebut dapat dipindahtangankan. Arti dapat dipindahtangankan di sini adalah bahwa benda gadai harus mudah diperjualbelikan/dialihkan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi.

Meskipun pengikatan gadai Deposito Berjangka tersebut tidak sesuai dengan teori/kaidah hukum yang ada, namun bukan berarti perjanjian gadai Deposito Berjangka tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sepanjang perjanjian gadai Deposito Berjangka yang dilaksanakan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Hanya saja karena bentuk pengikatan jaminan tersebut tidak sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku, maka menurut pendapat Penulis tidak dapat memberikan hak *preferent* kepada kreditur sebagaimana jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata.

Bentuk pengamanan terhadap jaminan gadai Deposito Berjangka yang ada di BNI Kantor Wilayah 05 Semarang adalah dengan mencantumkan klausula pemberian kuasa pada Perjanjian Gadai Deposito Berjangka. Klausula ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan Deposito Berjangka yang digadaikan tersebut, untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi. Adanya Surat Kuasa pencairan Deposito Berjangka ini dalam prakteknya ternyata cukup efektif untuk menjamin kepentingan bank.

**D. Praktik Eksekusi Yang Dilaksanakan Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang Terhadap Agunan Kredit Berupa Deposito Berjangka Yang Diikat Gadai Dalam Hal Debitur Wanprestasi.**

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam pemberian fasilitas kredit kepada para debiturnya adalah kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. Timbulnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor baik faktor internal dalam bank sendiri

maupun faktor eksternal diluar bank karena kondisi debitur atau kondisi perekonomian pada umumnya.

Faktor internal bank penyebab kredit bermasalah diantaranya adalah kebijakan kredit yang ekspansif dan kurang/tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lembahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal timbulnya kredit bermasalah antara lain adalah kegagalan usaha debitur, *force majeure* (musibah) terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur, menurunnya kegiatan perekonomian pada umumnya, tingginya suku bunga kredit dan adanya keterkaitan permasalahan debitur dengan pihak ketiga.

Kedua faktor penyebab kredit bermasalah tersebut dapat menurunkan *Collectibility* kredit debitur. Yang dimaksud dengan *Collectibility* yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga pinjaman oleh debitur. *Collectibility* kredit digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu :

- a. *Collectibility* I, yaitu Kredit Lancar ;
- b. *Collectibility* II atau Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok dan bunga kredit 1 – 90 hari ;

- c. *Collectibility* III atau Kredit Kurang Lancar (*Substandard*), yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok dan bunga kredit 91 – 120 hari ;
- d. *Collectibility* IV atau Kredit Diragukan (*Doubtful*), yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok dan bunga kredit 121 – 180 hari ;
- e. *Collectibility* V atau Kredit Macet (*Loss*), yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok dan bunga kredit lebih dari 180 hari.

Kriteria masing-masing penggolongan kredit tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan unsur berjalannya atau lamanya waktu sebagai ukuran utama dan unsur lain yaitu jaminan dan prospek perusahaan.

Menurunnya tingkat *Collectibility* kredit akan berdampak pada kualitas kredit menjadi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah yaitu banyaknya kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Apabila jumlah kredit *Non Performing Loan* (NPL) tinggi akan berakibat pada terganggunya likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan bank untuk menjamin terbayarnya utang-utang jangka pendeknya, sedangkan solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua utang-utangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada debiturnya, bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah timbulnya kredit bermasalah, salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan kredit nasabah. Tindakan preventif lain yang dilakukan oleh bank tersebut diantaranya adalah :<sup>50</sup>

- Melakukan penelitian apakah debitur mengalami kesulitan likuiditas ;
- Melakukan evaluasi apakah perkembangan lingkungan bisnis berpengaruh terhadap risiko kredit debitur dan memberikan saran/solusi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis tersebut ;
- Memberikan petunjuk kepada debitur untuk memperbaiki keadaan keuangannya ;
- Mengurangi fasilitas kredit debitur secara bertahap ;
- Menawarkan jenis fasilitas kredit yang bisa memperkecil risiko bank.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bank apabila upaya preventif tidak mampu mencegah terjadinya kredit macet adalah melakukan upaya-upaya represif, yaitu :

1. Melakukan upaya penyelamatan kredit.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Veronica Tri Wulandari, SE, MM, selaku *Relationship Manager* (Pengelola Bisnis Wilayah) pada BNI Sentra Kredit Menengah Semarang, pada tanggal 03 April 2008.



Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas kredit debitur yang semula tergolong kredit diragukan atau kredit macet menjadi kredit lancar kembali. Tindakan penyelamatan kredit ini oleh bank didudukkan dalam Akta Penyelamatan Kredit.

2. Setelah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan tidak membawa hasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan untuk penyelesaian kredit. Upaya ini dilakukan oleh bank untuk memperoleh kembali pembayaran/pelunasan kreditnya dari debitur.
3. Apabila upaya penagihan secara langsung kepada debitur tetap tidak memberikan hasil karena usaha debitur sudah tidak menghasilkan laba, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah menjual asset atau agunan kredit. Penjualan asset/agunan tersebut diarahkan kepada penjualan secara sukarela dalam rangka penyelesaian kredit.
4. Upaya terakhir yang ditempuh oleh bank terhadap debitur yang wanprestasi adalah melakukan eksekusi agunan berdasarkan hak dan kewenangan yang timbul dari perjanjian pengikatan jaminan. Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

Untuk praktik eksekusi agunan kredit berupa Deposito Berjangka yang diikat dengan lembaga gadai yang dilakukan oleh BNI Kantor Wilayah 05 Semarang apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut : <sup>51</sup>

- 1) Apabila pada saat kredit jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya atau debitur harus melunasi kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, bank melakukan teguran secara tertulis agar dalam tempo 8 x 24 jam debitur harus melunasi kewajibannya tersebut.
- 2) Apabila setelah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran ternyata debitur masih belum melunasi kewajibannya kepada bank, maka bank dapat melakukan eksekusi agunan kredit Deposito Berjangka yang diikat Gadai.
- 3) Bank berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai (pemilik Deposito Berjangka) berhak mencairkan rekening Deposito Berjangka melalui BNI cabang penerbit dengan menyerahkan asli Bilyet Deposito Berjangka yang dikuasai oleh bank.
- 4) Hasil pencairan Deposito Berjangka tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitur yang harus diselesaikan kepada bank.
- 5) Apabila dari hasil pencairan Deposito Berjangka setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit debitur masih terdapat

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur Lies Diana, S.Si, MM selaku *Bad Debt Relationship Manager* (Pengelola Kredit Khusus) pada BNI Area Kredit

kelebihan/sisa maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemberi Gadai (pemilik Deposito Berjangka).

Meskipun berdasarkan Perjanjian Gadai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Gadai dengan bank terdapat klausula bahwa bank berhak untuk mencairkan dan memindahbukukan bunga Deposito Berjangka yang dijadikan sebagai agunan kredit, namun dalam praktek yang terjadi di BNI Kantor Wilayah 05 Semarang, bunga Deposito Berjangka tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai bobot jaminan kredit. Nilai bobot jaminan yang diperhitungkan dari Deposito Berjangka adalah sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai nominal Deposito Berjangka yang diagunkan. Sementara salah satu hak dari Penerima Gadai sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah menerima hasil/bunga dari benda gadai selama benda tersebut digadaikan, termasuk dalam hal ini bunga Deposito Berjangka yang digadaikan.

Pada saat pembukaan rekening Deposito Berjangka, pada umumnya pemilik Deposito Berjangka akan meminta agar bunga Deposito Berjangka tersebut disetorkan ke rekening miliknya/rekening lain atau diterima tunai. Oleh karena itu setiap kali dilakukan eksekusi terhadap gadai Deposito Berjangka, bank hanya memperhitungkan hasil pencairan Deposito Berjangka sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito sebagai sumber pelunasan kewajiban debitur yang harus diselesaikan kepada bank. Di BNI

Kantor Wilayah 05 Semarang agunan kredit berupa Deposito Berjangka meskipun memiliki nilai bobot jaminan sebesar 100 % (seratus persen) biasanya juga bukan merupakan satu-satunya jaminan kredit, melainkan merupakan salah satu jaminan dari beberapa jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin fasilitas kreditnya kepada bank.

Dengan adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan atau memindahbukukan Deposito Berjangka apabila debitur wanprestasi, memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi agunan kredit berupa Deposito Berjangka. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi gadai Deposito Berjangka berdasarkan Surat Kuasa mencairkan Deposito Berjangka tersebut mempertegas kedudukan Deposito Berjangka sebagai salah satu *Cash Collateral* atau *Controlled Collateral* yang sangat efektif untuk menjamin dan melindungi kepentingan bank apabila debitur wanprestasi.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **E. KESIMPULAN**

1. Bentuk pengikatan lembaga gadai untuk agunan kredit berupa Deposito Berjangka tidak sesuai dengan teori/kaidah hukum yang berlaku mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Hal ini karena Bilyet Deposito sebagai bukti simpanan Deposito Berjangka pada suatu bank bukan merupakan surat berharga yang dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan, melainkan termasuk dalam jenis surat yang berharga yaitu diterbitkan atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan, sehingga hanya mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya saja. Sementara sesuai dengan teori dan kaidah hukum yang berlaku, bahwa hak gadai adalah mungkin atas benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, sejauh mana benda bergerak tersebut dapat dan atau mudah dipindahtangankan/diperjualbelikan/dialihkan. Persyaratan dapat dipindahtangankan ini sesuai dengan hakekat benda gadai sebagai obyek jaminan bahwa selain benda harus mempunyai nilai ekonomis juga harus mudah

dipindahtangankan/diperjualbelikan/dialihkan, yang pada akhirnya

hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi.

2. Praktik eksekusi agunan kredit berupa Deposito Berjangka yang dilakukan oleh BNI Kantor Wilayah 05 Semarang apabila debitur wanprestasi adalah dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan Deposito Berjangka yang digadaikan. Pencairan Deposito Berjangka dilakukan melalui cabang penerbit dengan menyerahkan asli Bilyet Deposito yang dikuasai oleh bank. Hasil pencairan Deposito Berjangka tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitur yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan Perjanjian Kredit.

#### **F. SARAN - SARAN**

1. Mengingat bentuk pengikatan gadai tidak sesuai untuk agunan kredit berupa Deposito Berjangka, maka harus dicari bentuk pengikatan yang lebih sesuai sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepentingan pihak bank apabila debitur wanprestasi. Merujuk pada ketentuan

mengenai perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut bentuk perjanjian yang mungkin dilakukan untuk pengikatan agunan berupa Deposito Berjangka misalnya dengan Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa. Dengan perjanjian ini Bilyet Deposito Berjangka tetap dapat dikuasai oleh bank sehingga lebih aman bagi pihak bank.

2. Untuk memudahkan proses eksekusi agunan kredit berupa Deposito Berjangka apabila debitur wanprestasi, maka dalam Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa sekaligus dicantumkan klausula pemberian kuasa untuk mencairkan, memperpanjang jangka waktu, memindahbukukan dan mencairkan bunga Deposito Berjangka. Dimana Pemberian Kuasa tersebut dianggap telah melekat sekaligus pada Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa, sehingga tidak perlu dibuat Surat Kuasa Khusus secara terpisah. Hal ini untuk menghindari kemungkinan hilangnya Surat Kuasa yang dibuat secara terpisah pada saat eksekusi agunan Deposito Berjangka akan dilaksanakan, dengan pertimbangan meminta Surat Kuasa

baru dari Pemberi Gadai/debitur akan sulit dilakukan karena biasanya debitur sudah tidak kooperatif lagi pada saat kreditnya telah menjadi bermasalah/macet.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR :

- Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,  
PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung  
2007.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia,  
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Seri Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 2000.
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,  
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak - Hak Jaminan Kebendaan,  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- \_\_\_\_\_, Hukum Benda, Hak-Hak Jaminan Kebendaan,  
PT. Citra Aditya Banti, Bandung, 1998.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya,  
Prenada  
Media, Jakarta, 2003.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2000.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia,  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya  
Bakti, Bandung, 1996.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip,  
Semarang,  
2006.

- Rachmadi Usman, Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004.
- Rizal Malik, dkk, Dasar-Dasar Praktik Dan Kegiatan Usaha Bank Jilid 1, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1986.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Bab-Tentang Hukum Benda, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Subekti, Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit

- Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya  
Bakti,  
Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI  
Press,  
Jakarta, 1984.
  - Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata  
Hukum  
Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
  - Sutarno, Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada  
Bank,  
CV. Alfabeta, Bandung, 2003.
  - Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di  
Indonesia,  
PT. Pustaka Umum Grafiti, Jakarta , 2003.

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## **C. ARTIKEL HUKUM PERBANKAN**

- Sri Gambir Melati Hatta, *Perkreditan Dan Tantangan Dunia Perbankan*, Google Jiptunair-gdl-S2-2005, Tanggal 03 Januari 2008.